

**Analisis Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Anggota  
Pada Credit Union Sari Intugin Di Kabupaten Sambas**

**MUSLIMAH, SH**

**A.21209032**

**ABSTRACT**

*In The Country, Tax is an obligation and a medium to participate for help implementation of state duties by Government and to support economic activities. From that tax, It will hope growing up, increasing society welfare, supporting of facilities, and public service for communities. After the change of tax system from Official Assessment become Self-Assessment can give full trust of The Tax Payer to manage the tax by them. The income tax is a tax imposed of income that accept someone or business entity the tax a year. The regulation about income tax, UU No. 36 Th. 2008, in point 4 (2)a: “ Income that imposed final tax are deposit interest and other saving, obligation interest, and national debt’s letter and saving interest paid by Cooperation to Its members. legality of credit union loyal to cooperation’s rules. During to Credit Union members didn’t pay income tax of saving interest, however saving interest that give to member every month more than 240,000 rupiahs. The reason is they didn’t know about that and also they have opinion that if they pay the tax will be corruption. The method of this research is a library research as collecting of data method. This method use to understand a few of theory, doctrines, relevant of regulation concepts. In the implementation, self-assessment system didn’t implement purely to all of tax, especially income tax of saving interest that pay cooperation to the members. And then, Withholding system applied to solve the problem. But in the fact, it doesn’t apply consistent related by criminal and administration punishment.*

*Keyword: Income Tax, Self-Assessment, Saving Interest, and Credit Union.*

## 1. PENDAHULUAN

Hingga saat ini, tema perpajakan masih tetap menarik untuk dibicarakan. Meskipun istilah “pajak” bukan lagi kata yang asing ditelinga, tetapi tetap diakui bahwa konotasi terhadap pajak masih banyak yang negatif. Tidak dipungkiri, kesan miring, konotasi negatif atau sikap apriori sebagian masyarakat terhadap pajak tidak terlepas dari cacatan hitam dalam praktek pemungutan pajak masa lalu yang salah satu staf di dirjen pajak pernah tersandung kasus korupsi. Walau bagaimanapun pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan yang ada hingga saat ini belum merata dan belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat, pelayanan publik juga belum dirasakan baik oleh masyarakat. Seharusnya dengan adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembangunan yang merata, pelayanan public yang baik dan terjamin keamanannya.

Pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat, sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah dan mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Dengan adanya pajak yang dikelola oleh pemerintah diharapkan bisa menumbuhkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dukungan sarana dan prasarana, serta lebih baiknya pelayanan publik untuk masyarakat. Dengan diubahnya system perpajakan dari official assessment menjadi self assessment, perubahan system ini memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat Wajib pajak (WP) untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri

dengan cara menghitung sendiri, menyetor jumlah pajaknya sendiri sesuai perhitungan dan data yang dimiliki sendiri oleh Wajib Pajak.

Pengertian pajak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara. Sebuah iuran yang wajar, mengingat negara dan mereka yang membayar iuran sesungguhnya saling membutuhkan. Iuran yang disetor kepada negara itu digunakan untuk menjalankan berbagai kewajiban negara, seperti pelayanan publik, menjaga keamanan dan pertahanan serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Lazimnya sebuah perikatan maka, ada pihak yang berhak mendapatkan sesuatu dan ada pihak lain yang wajib memenuhi hak tersebut, begitu pula sebaliknya.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan usaha dalam tahun pajak. Dalam terminologi pajak, seseorang atau badan usaha yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenal sebagai Subjek Pajak. Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari Orang Pribadi, Badan Usaha — termasuk Badan Usaha milik Pemerintah — yang secara umum disebut sebagai Badan, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan dalam Pasal 4 (2) a “Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

“Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”

Menurut ajaran materiil, bahwa timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang– undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus ) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu Taatbestand yang terdiri dari keadaan–keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu. Tidak demikian halnya dengan para penganut ajaran formal, yang mengaitkan timbulnya utang pajak dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak<sup>1</sup>.

System pengenaan pajak di Indonesia Sejak adanya reformasi perpajakan menerapkan system self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Dalam hal ini pemerintah yang mengharapkan adanya kesadaran dan kepatuhan dari diri wajib pajak, dalam menjalankan peran serta masyarakat. Pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warganegara untuk memenuhi kesadaran kewajiban kenegaraan. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat dan memberikan pemahaman terkait perpajakan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Selain itu juga pemerintah harus menunjukkan kinerja yang baik dan meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Terkait dengan pajak penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh Anggota Koperasi Orang Pribadi. Ditegaskan bahwa: Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan adalah:

---

<sup>1</sup>R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 116 – 119.

- a. 0% (Nol Persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;atau
- b. 10% (Sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Pengenaan pajak untuk bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi sebagaimana diuraikan diatas menganut perpajakan yang bersifat final pada saat pembayaran dan prinsip pemajakan dalam arti yang luas yang merupakan tambahan nilai ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang menambah kekayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang – undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Di Indonesia Credit Union diterjemahkan sebagai Koperasi Kredit, Credit Union dalam menjalankan usahanya menerapkan kombinasi 3 sistem yaitu: Bank, Koperasi dan Asuransi (jaminan perlindungan). Sistem bank karena melakukan pengumpulan uang dan melakukan usaha simpan dan pinjam, system koperasi karena dengan system keanggotaan yang menjadi pemilik Credit Union adalah anggota dan system Asuransi jaminan perlindungan terhadap simpanan dan pinjaman anggotanya.

Credit Union adalah koperasi keuangan yang dijalankan secara demokrasi dan *profit sharing* (bagi hasil), menawarkan berbagai produk simpanan dan pinjaman berbunga rendah kepada para anggotanya. Credit unian adalah sebuah lembaga keuangan koperasi yang dimiliki dan diawasi oleh para anggotanya dan dioperasikan untuk tujuan mendorong pola hidup hemat, menyediakan pinjaman dengan suku bunga bersaing dan menyediakan berbagai pelayanan keuangan lain kepada para

anggotanya. Credit Union adalah kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu bersepakat menabung uangnya, sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan diantara sesama dengan bunga yang layak untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Credit Union berasal dari dua kata yaitu credit dan union. Credit dalam bahasa latin adalah credere artinya saling percaya sedangkan union (union berarti kumpulan, jadi credit union artinya kumpulan orang – orang yang saling percaya. Di Indonesia “Credit Union” diterjemahkan sebagai Koperasi Kredit<sup>2</sup>.

Credit union diperkenalkan oleh Schuze Delitch (1808 – 1883) bersama F.W.Raiffeisen (1818 – 1888). Dalam perkembangan selanjutnya lebih populer F.W. Raiffeisen sebagai seorang anak petani yang pada tahun 1845 menjadi walikota Weyerbush Jerman<sup>3</sup>.

Credit Union di Indonesia ditafsir atau diterjemahkan sebagai koperasi kredit (KOPDIT) atau koperasi simpan pinjam. Berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota, maka koperasi dapat dibedakan antara lain sebagai berikut: (a) Koperasi produsen; (b) Koperasi konsumen; (c) Koperasi industri; (d) Koperasi simpan pinjam; (e) Koperasi candak kulak; (f) Koperasi jasa, dan sebagainya<sup>4</sup>.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha credit Union secara legalnya berbadan hukum koperasi dan tunduk terhadap undang – undang koperasi. Terkait dengan permasalahan pajak penghasilan atas bunga simpanan anggota yang diberikan oleh credit union yang bunga simpanan anggota perbulannya melebihi dari Rp 240.000 selama ini tidak ada yang membayar pajak penghasilan atas bunga simpanannya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh Anggota Koperasi Orang Pribadi. Sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : “Analisis Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Pada Credit Union Sari Intugin Di Kabupaten Sambas”

---

<sup>2</sup> Munaldus, yuspita karlena, yohanesRJ, saniansyah dan B Hendi, *Credit Union Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktek Bisnis Sosial Model Indonesia*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, Cetakan kedua, 2012, hlm.1.

<sup>3</sup>WOCCU, *The History of Credit Union Raiffeisen&Schulze Delitch*, Madison,WOCCU, Wisconsin USA 2005 hlm 7 – 9

<sup>4</sup>Andjar Pacht W.M.N, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi,Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 31.

## 2. MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga simpanan anggota yang diberikan oleh Credit Union Apakah system self assessment bisa diterapkan.
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tidak terlaksananya pajak penghasilan atas bunga simpanan anggota yang diberikan oleh Credit Union.

## 3. PEMBAHASAN

### **A. Metode Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Anggota Yang Diberikan Oleh Credit Union Apakah Sistem Self Assessment Bisa Diterapkan.**

System perpajakan dapat disebut juga metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib pajak dapat mengalir ke Kas Negara Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, di Indonesia dengan cara melakukan revisi, perbaikan dan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan. Perlakuan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi bersifat final, yaitu mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus karena demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak

maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Di Indonesia sejak adanya reformasi perpajakan system pemungutan pajak tersebut di Indonesia dalam system Official assessment system fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan sementara pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi Surat Ketetapan Pajak Rampung pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang. System Official assessment system telah berakhir pada tahun 1967. Tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 sistem perpajakan menggunakan system semiself assessment dan withholding dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Pada tahun 1984 – sekarang ditetapkan system self assessment secara penuh dalam system pemungutan pajak Indonesia dengan diundangkannya UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang sudah mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannya UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU KUP. System self assessment secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan pasal 12 UU KUP, yang menegaskan sebagai berikut:

*Ayat (1) : Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*

*Ayat (2) : Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.*

*Ayat (3) : Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.*



Meskipun Wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai system self assessment, bukan berarti wajib pajak tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Artinya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak apabila diketahui wajib pajak tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidak benaran pemenuhan kewajiban perpajakan tentunya diketahui berdasarkan data yang diperoleh Direktorat jendral pajak dari pihak ketiga, sebagaimana di atur dalam Pasal 35A UU KUP menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat jendral pajak yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 yang berbunyi” dalam hal data dan informasi sebagaimana diatur dalam ayat 1 tidak mencukupi Direktorat jendral pajak berhak menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 35A UU KUP ditegaskan bahwa dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan system self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat jendral pajak. Data dan informasi tersebut adalah data yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan kekayaan seseorang atau badan usaha.

Reformasi perpajakan didorong adanya keinginan untuk mengubah landasan pemungutan pajak, yang semula warisan penjajah menjadi pemungutan pajak yang diarahkan kepada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, demi terciptanya pemerataan pendapatan dan kemandirian pembayaran anggaran belanja negara. Agar partisipasi masyarakat membayar pajak memadai, kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi syarat mutlak. Pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat inilah yang menjadi alasan penyederhanaan jenis, tarif, dan tata

cara pemungutan pajak. Dengan berlakunya system self assessment yang mana wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung membayar dan melaporkan pajak – pajak yang menjadi kewajibannya disini wajib pajak mendapat beban yang lebih berat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan Pajaknya (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasinya selain itu juga wajib pajak harus bisa memahami dan menerapkan peraturan perundang undangan . Terkait pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi system self assessment ini pada pelaksanaannya tidak diterapkan secara murni dan diterapkan adalah withholding system yaitu suatu system pungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam system ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Koperasi Orang Pribadi yaitu terdapat dalam Pasal 3 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

**1. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.**


**a. Tatacara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Anggota Yang Diberikan Oleh Credit Union**

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan adalah:

- a). 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b). 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Koperasi tersebut wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) kepada wajib pajak (WP) orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) tersebut, tetap dilakukan terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen). Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada orang pribadi dapat digambarkan pada ksema dibawah, Pajak Penghasilan atas bunga simpanan tersebut wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran.

Tatacara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga simpanan anggota  
yang diberikan oleh Credit Union (Pasal 4 (2) PPh)



Skema 1. Tatacara Pemotongan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota


Penjelasan Tatacara Pemotongan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota yaitu:

1. Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota koperasi dan bersifat final untuk bunga dibawah Rp 240.000 sebesar 0% sedangkan untuk bunga Rp 240.000 perbulan setiap bulan dikenakan pajak sebesar 10%
2. PPh dipotong oleh koperasi (Credit Union Sari Intugin (CUSI)) yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi pada saat pembayaran di bulan yang bersangkutan.
3. Pemotongan PPh oleh Koperasi wajib wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan final rangkap 3 yang ditujukan kepada:
  - a. Lembar 1 untuk anggota koperasi
  - b. Lembar 2 untuk lampiran SPT Masa Final
  - c. Lembar 3 untuk arsip

**b. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Bunga Simpanan Anggota Yang Dibayarkan Oleh Koperasi.**

Dasar hukum penyetoran pemotongan pajak penghasilan adalah pasal 9 ayat (1) Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP). Lebih rinci diatu dalam Peraturan meteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 pasal 5. Pajak Penghasilan yang telah dipotong koperasi tersebut wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

**TATA CARA PENYETORAN PPh ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI**



Skema 2 Tata cara penyetoran pph atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi


Penjelasan tata cara penyetoran pph atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yaitu:

1. Koperasi wajib menghitung pajak yang dipotong atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Koperasi menyetor seluruh hasil pemotongan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi tersebut ke kantor pos atau bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Penyetoran dilakukan paling lama setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur nasional atau hari sabtu penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

**c. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.**

Dasar hukum untuk pelaporan hasil pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam pasal 3 ayat (3) Undang – undang nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP) dan lebih khusus diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final.

**TATA CARA LAPORAN PAJAK ATAS BUNGA SIMPANAN YANG  
DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG  
PRIBADI**



Skema 3. Tata cara pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

Penjelasan tata cara pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yaitu:

- 1) Pemotong pajak wajib mengisi dan melaporkan dengan benar hasil pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan atas cara pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadidengan menggunakan surat pemberitahuan Masa Pajak penghasilan final.

- 2) Surat pemberitahuan Masa Pajak penghasilan final harus diisi dengan benar, ditandatangani dan di cap oleh pengurus untuk disampaikan ke kantor pelayanan pajak, dengan melampirkan:
  - a. Lembar ke3 Surat Setoran Pajak yang dicap sah bahwa sudah disetor.
  - b. Lembar ke2 bukti pemotongan PPh yang telah dicap oleh pemotong
  - c. Daftar bukti pemotongan PPh.
- 3) Surat pemberitahuan Masa Pajak penghasilan final beserta lampiran dilaporkan ke kantor pelayanan pajak dimana pemotong pajak terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Surat pemberitahuan Masa Pajak penghasilan final yang lengkap dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Dalam hal tanggal 20 tersebut libur nasional atau hari sabtu maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **2. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Anggota Yang Diberikan Oleh Credit Union**

perpajakan atas bunga simpanan anggota yang diberikan oleh credit union yang seharusnya setiap bulan pada saat akan memberikan balas jasa simpanan (bunga) setiap bulannya sebelum dimasukkan kedalam tabungan anggota atas penghasilan bunga simpanan tersebut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.112 tentang tatacara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, menyatakan bahwa koperasi wajib memotong pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran setiapbulannya yang bunganya melebihi Rp.240.000 sebesar 10%. Koperasi tersebut wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak



(WP) orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan, tapi dalam praktek selama ini Credit Union Sari Intugin tidak pernah melakukan pemotongan pembayaran penghasilan bunga simpanan kepada anggota orang pribadi yang perbulannya melebihi Rp.240.000 hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari pengurus koperasi akan kewajiban untuk memotong penghasilan bunga simpanan, dan perhitungan serta pelaporan yang harus dibuat dan disetorkan kepada dirjen pajak. Yang seharusnya pembayaran PPh pemotongan tersebut dilakukan per masa pajak yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak, pada bank persepsi atau kantor Pos. Selesai melakukan penyetoran PPh kepada negara, koperasi selanjutnya berkewajiban menyampaikan SPT Masa sesuai dengan jenis PPh pemotongan yang dilakukan. Selain alasan ketidaktahuan juga ada anggapan bahwa kalau membayar pajak khawatir nanti uang yang disetor ke kas Negara dikorupsi.

### **B. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tidak Terlaksananya Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Anggota Yang Diberikan Oleh Credit Union**

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. Namun, bagi Wajib pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Oleh karena itu, Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib pajak. Dalam hal ini, Wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), sebagaimana diatur dalam Undang – undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 13A.

### **1. Penerapan Sanksi Peraturan Perpajakan**

Pengaturan sanksi hukuman dalam pelaksanaan peraturan perpajakan diatur dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu ;

- a. Sanksi administrasi adalah pengenaan utang pajak yang ditetapkan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa :
  - 1) denda, diatur dalam Pasal 7, Pasal 38 dan Pasal 39
  - 2) bunga, diatur dalam Pasal 9, Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19
  - 3) kenaikan, diatur dalam Pasal 13 ayat (3)
- b. Sanksi pidana adalah pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib pajak, yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana kurungan, baik karena kealpaan maupun kesengajaan, yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tidak terlaksananya pajak penghasilan atas bunga simpanan anggota yang diberikan oleh anggota Credit Union orang pribadi selama ini belum ada penerapan sanksi apapun, atau teguran dari direktorat jendral pajak. Dalam pelaksanaan pengawasan untuk pajak penghasilan atas bunga koperasi yang diberikan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi tidak terlalu di awasi karena dianggap tidak terlalu potensial.

## 2. Keberatan dan Banding

Apabila Wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketentuan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau potongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan “suatu” pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa :

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); atau
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Pengajuan banding atas suatu surat ketetapan pajak diatur dalam pasal 27 ayat

(1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaannya system self Assesment ini tidak diterapkan secara murni untuk semua pajak khususnya pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dan yang diterapkan adalah withholding system yaitu suatu system pungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam system ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Koperasi Orang Pribadi.
2. Penegakan hukum terhadap tidak terlaksananya pajak penghasilan atas bunga simpanan pada anggota yang diberikan oleh Credit Union, terkait pelaksanaan sanksi atas tidak dikenakannya pajak penghasilan atas bunga simpanan anggota yang dibayarkan oleh Credit Union kepada anggota orang pribadi dalam prakteknya belum dilaksanakan secara konsisten baik yang berkaitan dengan sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Andjar Pacht W.M.N, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

A. Syarifuddin Alsah, *Pemotongan-Pemungutan Pajak Penghasilan*, Jakarta : Kharisma Bintang Kreativitas Prima, 2002

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

AR. Mecer/Amu Lanu A Lingu, *Eksistensi dan Karakteristik Credit Union Kalimantan Menjawab Signifikansi GKKI dan Catatan Terhadap Rancangan UU Koperasi RI*, Puskopdit BKCU Kalimantan, Jakarta, 2011

B.Ilyas Wirawan/Burton Richard, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Brotodihardjo, R.Santoso, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Eresco, Jakarta, Cet kesembilan, 1981.

H.R.Otje Salman S., *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007

J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Juhaya S Pradja, *Dasar – Dasar Perbankan*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2013

Koperasi Pegawai KP DJP, *Tinjauan Perpajakan Indonesia*, Gemilang Gagasanido Handal, Jakarta, 2006.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011

Munaldus, Karlana Yuspita, yohanesRJ, Saniansyah dan B Hendi, *Credit Union Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktek Bisnis Sosial Model Indonesia*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, Cetakan kedua, 2012.

Peter Davis, *Mengembangkan Keunggulan Koperasi*, Jakarta: LSP2I, 2011

Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung: 2008

Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982.

Subagyo Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Sari Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

WOCCU, *The History of Credit Union Raiffeisen&Schulze Delitch*, Madison, WOCCU, Wisconsin USA 2005

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pejak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

Undang – Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.003/2010